

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan parkir kendaraan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1993 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan, ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan diganti dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
- e. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- f. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- g. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- h. Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang ;
- i. Mobil Barang, adalah setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih selain yang termasuk dalam mobil penumpang dan mobil bus ;
- j. Tempat Parkir, adalah peletakan yang ditentukan dan diizinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan ;

- k. Parkir, adalah menempatkan kendaraan pada tempat parkir ;
- i. Tempat Parkir Umum, adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- m. Tempat Parkir Khusus, adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas sendiri ;
- n. Tempat Parkir Insidental, adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara insidental karena suatu kepentingan yang sifatnya tidak tetap, dengan mempergunakan fasilitas umum atau fasilitas sendiri ;
- o. Usaha Parkir, adalah usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang di parkir dengan memperoleh imbalan jasa berupa uang ;
- p. Pengusaha Parkir, adalah orang atau badan yang menjalankan usaha parkir kendaraan ;
- q. Fasilitas Umum, adalah tanah, lapangan-lapangan, halaman-halaman dan jalan-jalan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- r. Fasilitas Sendiri, adalah lapangan atau halaman yang dikuasai oleh perorangan atau badan ;
- s. Biaya Parkir, adalah biaya yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah yang boleh dipungut oleh pengusaha parkir pada pemilik kendaraan yang menitipkan kendaraannya ;
- t. Retribusi Parkir, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya ditempat parkir ;
- u. Parkir berlangganan, adalah pungutan parkir kendaraan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun atas permohonan yang bersangkutan ;
- v. Karcis Parkir, adalah bukti pembayaran retribusi parkir dan berlaku untuk satu kali parkir.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan atas tempat parkir kendaraan di daerah dikuasai dan diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menentukan tempat parkir kendaraan di daerah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN
TEMPAT PARKIR KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Dilarang mengusahakan tempat parkir di daerah tanpa izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk atau memberikan izin kepada orang atau badan untuk mengusahakan tempat parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidental ;
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu diharuskan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- (1) Setiap pengusaha tempat parkir wajib :
 - a. menempatkan papan pengumuman atau papan nama ditempat usahanya, dengan menyebutkan besarnya tarif biaya parkir yang telah ditentukan serta nomor dan tanggal izin pengusahaan ;
 - b. melengkapi tanda-tanda pengenal pada petugas parkir.
- (2) Pengusaha tempat parkir dan petugas parkir dilarang :
 - a. mengadakan pungutan parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan tercetak pada karcis ;
 - b. menggunakan karcis lebih dari satu kali ;
 - c. mengadakan pungutan parkir tanpa karcis.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi di tempat parkir ditetapkan sebagai berikut :

- Tempat parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidental siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00), untuk setiap kali parkir bagi :
 - a. Truck gandengan dan bus, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b. Truck, mobil barang tanpa gandengan sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
 - c. Mobil penumpang, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
 - d. Sepeda motor, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
 - e. Sepeda, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah);
- (2) Tanda pungutan retribusi parkir harus berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tanda pungutan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sebagian harus ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan pada tempat yang mudah dilihat dan sebagian diserahkan kepada pengendara atau pemilik kendaraan ;
- (4) Penusaha parkir dilarang menaikkan tarif lebih tinggi dari pada tarif yang ditetapkan pada ayat (1) huruf A, B dan C Pasal ini ;
- (5) Khusus untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulance dan patroli dibebaskan dari pengenaan pungutan retribusi parkir.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin usaha tempat parkir khusus, dikenakan retribusi parkir sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga nominal biaya parkir ;
- (2) Pemegang izin usaha tempat parkir insidental, yang menggunakan fasilitas umum dikenakan retribusi, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga nominal karcis yang berlaku ;
- (3) Pemegang izin usaha tempat parkir insidental, yang menggunakan fasilitas sendiri dikenakan retribusi, sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga nominal karcis parkir yang berlaku ;
- (4) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal ini, dilakukan pada saat pengesahan karcis.

Pasal 9

- (1) Bagi pemilik kendaraan bermotor, dapat membayar retribusi parkir secara tahunan/berlangganan dengan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;

- (2) Berdasarkan permohonan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat mengabulkan permohonan dimaksud dan kepada pemohon diberikan tanda bukti parkir berlangganan yang berupa sticker dan tanda pelunasan retribusi parkir berlangganan dengan menyebutkan nama pemilik kendaraan, jenis kendaraan, tahun pembuatan kendaraan, nomor kendaraan dan besarnya retribusi yang harus dibayar ;
- (3) Besarnya retribusi parkir secara tahunan berlangganan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebagai berikut :
- a. Mobil barang dengan gandengan, sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
 - b. Bus, sebesar Rp. 28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 - c. Mobil penumpang, sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) ;
 - d. Mobil barang tanpa gandengan, sebesar Rp. 14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) ;
 - e. Sepeda motor, sebesar Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Disamping ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini, kepada pengusaha tempat parkir yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti-bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 berikut peraturan-peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1993 tanggal 30 Januari 1993.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. S O E H A D I

TEGDEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 September 1995

A.n. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 Seri B pada tanggal 8 Januari 1996 Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMDYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina Tk I
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan dinamis, maka perlu adanya penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain dari retribusi daerah .

Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974 tentang tempat parkir kendaraan, telah mengalami perubahan-perubahan terutama mengenai ketentuan besarnya tarif retribusi.

Perubahan-perubahan dimaksud telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1993 dan Peraturan Daerah tersebut materinya adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kondisi dan situasi saat ini.

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tersebut pada ketentuan Pasal 4, bahwa Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut, perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

II. PENJELASAN FASAL DEMI FASAL

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Dikarenakan belum semua pengelolaan lokasi parkir dapat dijangkau oleh Pemerintah Daerah maka diberikan kesempatan kepada seseorang atau badan untuk berpartisipasi mengelolanya.
- ayat (2) : Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, maka perlu diatur tata cara serta persyaratan yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) huruf b : Tanda pengenal petugas parkir tersebut, misalnya : Pakaian seragam, nama petugas, jabatan petugas (Kepala tempat parkir, petugas parkir) dan lain-lain.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 s/d 14 : Cukup jelas